

JURNAL ILMIAH
Ekonomi Modern dan Tradisional
Journal website: https://jiemt.hellowpustaka.id/index.php

ISSN: 3063-9344 (Online)
https://doi.org/10.61166/jiemt.v3i2.46

Vol. 3 No. 2 (2026)
pp. 258-268

Research Article

Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Nathania Felisiana Lukita Devy

Program Pascasarjana, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Correspondent: nathaniagg@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern dan Tradisional. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 01, 2025
Revised : August 10, 2025
Accepted : Sept 28, 2026
Available online : Octo 29, 2026

How to Cite: Devy , N. F. L. (2026). Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Modern Dan Tradisional* , *3*(2), 258–268. https://doi.org/10.61166/jiemt.v3i2.46

Abstrak.
Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah di Indonesia turut meningkatkan potensi sengketa antara lembaga keuangan syariah dan nasabah yang menuntut penyelesaian berlandaskan keadilan substantif serta kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* PERMA Nomor 14 Tahun 2016, sekaligus mengevaluasi efektivitas dan keselarasan implementasinya dengan prinsip *ishlah* dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap regulasi nasional, doktrin hukum Islam, serta fatwa DSN-MUI terkait restrukturisasi pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menempatkan mediasi sebagai prosedur imperatif sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan alur yang terukur, kewajiban iktikad baik, serta produk akhir berupa Akta Perdamaian (*Acta Vrede*) yang berkekuatan eksekutorial. Secara substantif, mediasi merupakan aktualisasi modern dari prinsip *ishlah* dan *an-taradhin* yang mendorong penyelesaian *win-win solution*, namun dibatasi secara ketat oleh prinsip *shariah compliance* sebagaimana tercermin dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*.
Kata Kunci: Mediasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Peradilan Agama, *Ishlah*, *Shariah Compliance*

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dewasa ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat, yang tidak hanya mencakup sektor perbankan syariah, tetapi juga lembaga keuangan mikro, pasar modal, hingga industri keuangan non-bank syariah. Seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas produk keuangan syariah, potensi timbulnya sengketa atau perselisihan antara lembaga keuangan dengan nasabah pun turut meningkat. Sengketa ekonomi syariah ini memiliki karakteristik khas yang menuntut mekanisme penyelesaian secara khusus, karena tidak sekadar berorientasi pada aspek penyelesaian sengketa bisnis sekuler, melainkan juga wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*) serta nilai keadilan substantif bagi kedua belah pihak yang berkontrak (Fauzi et al., 2025).

Secara yuridis formal, sistem hukum nasional telah memberikan landasan yang kuat terhadap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah secara resmi berada di lingkungan Peradilan Agama. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 55 secara tegas membuka ruang penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah, mediasi, arbitrase syariah (Basyarnas), atau pilihan forum hukum lain yang disepakati dalam akad.

Dalam konteks penyelesaian sengketa di pengadilan, Mahkamah Agung telah menerbitkan instrumen hukum khusus melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut mewajibkan setiap hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator sebelum memeriksa pokok perkara (Ayu Jelita et al., 2025). Kewajiban ini menegaskan bahwa mediasi ditempatkan sebagai garda terdepan (*front runner*) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, guna menghindari pola putusan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*) serta mempertahankan keharmonisan relasi bisnis para pihak (Syaipudin & Awwalin, 2022).

Dari perspektif normatif hukum Islam, mediasi pada hakikatnya merupakan manifestasi modern dari konsep *ishlah* (upaya perdamaian), yakni prinsip fundamental yang sangat dianjurkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan berkeadilan atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*) (Ilyas, 2018). Melalui mediasi, para pihak yang bersengketa

diberi ruang seluas-luasnya untuk merundingkan solusi terbaik, termasuk dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui skema restrukturisasi atau renegosiasi syarat akad yang tetap selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Rahman, 2021). Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya persidangan, tetapi juga efektif meredam konflik sosiologis yang kerap timbul dalam hubungan kontraktual bisnis syariah.

Kendati kerangka regulasi dan landasan normatifnya telah tersedia secara memadai, efektivitas pelaksanaan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan (Audria Putri et al., 2023). Kendala tersebut meliputi minimnya pemahaman para pihak mengenai esensi perdamaian, tingginya ego sektoral atau kekakuan prosedur internal lembaga keuangan syariah dalam mengambil keputusan kompromi, hingga belum optimalnya kapasitas serta sertifikasi ekonomi syariah yang dimiliki oleh mediator di pengadilan agama. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai prosedur, efektivitas, serta titik sinkronisasi antara regulasi mediasi dan prinsip kepatuhan syariah menjadi sangat penting untuk diteliti guna memperkuat sistem penyelesaian sengketa alternatif yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, serta fatwa otoritatif yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur mediasi di lingkungan Peradilan Agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis keselarasan prinsip *ishlah*, asas *an-taradhin*, serta batasan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan di bidang peradilan agama dan perbankan syariah, regulasi Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi dan ekonomi syariah, serta himpunan Fatwa DSN-MUI terkait

restrukturisasi pembiayaan syariah. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum acara perdata dan ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, serta pandangan para ahli hukum Islam yang relevan dengan objek kajian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan indeks kepustakaan digunakan untuk memperjelas istilah-istilah teknis yuridis maupun terminologi fikih muamalah.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode penafsiran sistematis dan gramatikal. Tahapan analisis dimulai dengan menginventarisasi ketentuan prosedural mediasi di Peradilan Agama, kemudian memetakan mekanisme pelaksanaannya mulai dari sidang pertama hingga penerbitan Akta Perdamaian (*Acta Vrede*). Selanjutnya, analisis diarahkan untuk mengevaluasi titik sinkronisasi dan efektivitas norma hukum acara tersebut terhadap nilai-nilai substantif hukum Islam guna menarik kesimpulan yang preskriptif dan berkeadilan (Syaipudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan dan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Peradilan Agama

Transformasi hukum acara di lingkungan Peradilan Agama menempatkan mediasi sebagai prosedur yang bersifat imperatif sebelum majelis hakim memeriksa pokok perkara (Sulistyowati & Anam, 2021). Melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang diintegrasikan dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah khususnya Pasal 10 penyelesaian secara damai tidak lagi diposisikan sekadar sebagai formalitas awal sidang, melainkan sebagai tahapan wajib yang memiliki konsekuensi hukum acara yang jelas (Sumirat, 2019).

Kerangka pengaturan ini sejalan dengan karakteristik sengketa ekonomi syariah yang menyangkut hubungan kontraktual, reputasi kelembagaan, serta keberlanjutan usaha para pihak. Ruang perundingan mediasi yang tertutup memberikan perlindungan kerahasiaan informasi bisnis dan keuangan yang tidak diperoleh pada pemeriksaan perkara yang terbuka untuk umum (Rahmawati, 2020). Selain itu, kewajiban menempuh mediasi mencerminkan pergeseran pendekatan penyelesaian sengketa dari pola konfrontatif menuju pola musyawarah untuk mencapai mufakat (Syaipudin, 2023).

Secara prosedural, tahapan mediasi di Peradilan Agama berlangsung secara terstruktur sejak sidang pertama hingga terbitnya hasil akhir. Rangkaian prosedur tersebut dapat dirangkum dalam alur kerja berikut:

1. Penjelasan dan pemilihan mediator yaitu pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, majelis hakim menjelaskan kewajiban, manfaat, dan tata cara mediasi. Para

pihak diberi kesempatan memilih mediator yang terdaftar di pengadilan (hakim atau non-hakim bersertifikat). Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai pilihan mediator dalam batas waktu yang ditentukan, ketua majelis hakim menunjuk mediator hakim secara *ex-officio*.

2. Penyerahan resume perkara dan jadwal pertemuan yaitu setelah mediator ditetapkan, masing-masing pihak menyerahkan resume perkara paling lama dalam 5 hari kerja yang memuat duduk perkara, analisis fakta, dan usulan penyelesaian. Proses perundingan berlangsung paling lama 30 hari sejak penetapan perintah mediasi dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas kesepakatan para pihak.
3. Dinamika perundingan dan kaukus yaitu mediator memfasilitasi dialog, meredam ketegangan, serta membantu merumuskan alternatif penyelesaian. Mediator juga dapat melakukan kaukus (pertemuan terpisah dengan salah satu pihak) guna menggali kapasitas finansial riil, kendala internal, atau ruang kompromi yang sensitif tanpa memicu konflik terbuka di forum bersama.
4. Kewajiban iktikad baik dan sanksi yaitu para pihak wajib beriktikad baik selama mediasi. Penilaian iktikad baik berada pada mediator, antara lain melalui kehadiran yang sah, penyerahan resume, dan keterbukaan bernegosiasi. Ketidakberiktikadbaikan penggugat dapat berimplikasi pada gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) serta pembebanan biaya mediasi, sedangkan tergugat yang tidak beriktikad baik dapat dikenai kewajiban membayar biaya mediasi.
5. Hasil akhir mediasi yaitu jika gagal, mediator menyampaikan laporan ketidakberhasilan kepada majelis hakim dan perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Jika berhasil, para pihak menyusun kesepakatan perdamaian tertulis untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian (*acta vrede*) yang berkekuatan hukum mengikat setara putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan bersifat eksekutorial.

Secara keseluruhan, sinkronisasi antara PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 memberikan kepastian alur waktu, batasan kewenangan, serta sanksi prosedural yang tegas. Kekuatan utama pengaturan ini terletak pada adanya instrumen kontrol berupa kewajiban iktikad baik dan kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian, sehingga kesepakatan yang tercapai tidak berhenti pada komitmen moral semata, melainkan memiliki daya paksa hukum apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari (Sholeh et al., 2024).

Efektivitas dan Keselarasan Prinsip *Ishlah* serta *Shariah Compliance*

Efektivitas mediasi dalam sengketa ekonomi syariah tidak cukup diukur dari terpenuhinya tahapan administratif dan batas waktu persidangan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut menghidupkan nilai *ishlah* (perdamaian) dan *an-taradhin* (kerelaan bersama) (Daulay & Wahyono, 2024). Dalam perspektif hukum

Islam, *ishlah* bertujuan memulihkan hubungan yang retak dan mencegah permusuhan berkepanjangan, sehingga penyelesaian diarahkan pada titik temu yang adil bagi para pihak (*win-win solution*), bukan sekadar kemenangan sepihak melalui putusan konfrontatif (Aprilia & Sulistyowati, 2022).

Dalam kasus pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah, pendekatan yang bertumpu pada *ishlah* dan *an-taradhin* memberi ruang bagi para pihak untuk meninjau kemampuan bayar nasabah secara realistis. Dibandingkan langsung menempuh eksekusi jaminan yang kerap memicu sengketa lanjutan dan beban sosial-ekonomi, perundingan mediasi memungkinkan perumusan skema penjadwalan ulang atau penataan ulang kewajiban yang tetap menjaga kelangsungan usaha nasabah (*going concern*) sekaligus mengamankan kualitas aset lembaga keuangan syariah (Wildan et al., 2025).

Namun, kebebasan bernegosiasi dalam mediasi sengketa ekonomi syariah dibatasi secara mutlak oleh prinsip kepatuhan syariah (*shariah compliance*). Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat klausul yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), maupun tindakan *zhalim* (ketidakadilan/penindasan) terhadap salah satu pihak (Aprilia & Sulistyowati, 2022).

Perumusan kesepakatan damai dalam ruang mediasi tidak dapat dilakukan secara bebas sebagaimana perjanjian utang-piutang konvensional, melainkan wajib merujuk secara ketat pada fatwa otoritatif seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah* (Susanti, 2018). Fatwa tersebut menggariskan prinsip fundamental bahwa pemberian kelonggaran berupa perpanjangan jangka waktu pembayaran (*rescheduling*) secara absolut tidak boleh menambah jumlah sisa pokok tagihan yang belum diselesaikan oleh nasabah. Ketentuan ini bertujuan menutup celah terjadinya praktik riba *nasi'ah*, yakni pengambilan tambahan keuntungan atas penundaan waktu pelunasan kewajiban yang dilarang secara tegas dalam transaksi muamalah syariah (Hendra et al., 2024).

Apabila dalam proses penjadwalan kembali tersebut timbul beban administrasi atau operasional, Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 membatasi bahwa pembebanan biaya kepada nasabah hanya diperkenankan sebatas biaya riil (*real cost*) yang benar-benar dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah untuk memproses restrukturisasi tersebut (Sulistyowati, 2022). Oleh karena itu, dalam perumusan klausul perdamaian di hadapan mediator, lembaga keuangan syariah dilarang menetapkan biaya administrasi berbasis persentase tertentu dari sisa plafon pembiayaan maupun mengenakan denda keterlambatan yang bersifat akumulatif untuk dijadikan keuntungan komersial. (Sari & Sulistyowati, 2023)

Kepatuhan terhadap batasan biaya riil dan larangan penambahan pokok tagihan ini menjadi tolok ukur utama untuk memastikan bahwa hasil mediasi pembiayaan *murabahah* tetap berada dalam koridor *shariah compliance* sebelum dikuatkan menjadi Akta Perdamaian (Wahyuni et al., 2025). Apabila kesepakatan justru menambah beban bunga atau denda akumulatif yang menggelembungkan sisa pokok tagihan, maka kesepakatan tersebut bertentangan dengan prinsip *shariah compliance* dan mencederai keabsahan syar'i dari penyelesaian perkara

Peran mediator menjadi titik krusial dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum acara perdata dan integritas prinsip syariah sepanjang proses perundingan berlangsung (Siregar & Sharendova, 2023). Dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Peradilan Agama, mediator tidak cukup hanya berfungsi sebagai penengah administratif yang memfasilitasi pertemuan sesuai batas waktu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* PERMA Nomor 14 Tahun 2016. Lebih dari itu, mediator dituntut mampu mengintegrasikan keterampilan komunikasi dan teknik negosiasi dengan penguasaan mendalam terhadap hukum materiil ekonomi syariah. Melalui kapasitas ganda tersebut, mediator dapat membimbing para pihak untuk memetakan akar persoalan bisnis secara proporsional tanpa terjebak pada pendekatan konfrontatif yang merusak hubungan kontraktual (Daulay & Wahyono, 2024).

Penguasaan mediator terhadap konstruksi akad serta himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memungkinkan proses perundingan menghasilkan alternatif solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga aman secara syar'I (Nuzha, 2019). Dalam dinamika negosiasi pembiayaan bermasalah, misalnya, para pihak kerap mengajukan opsi penyelesaian pragmatis yang berpotensi melanggar rambu-rambu syariah, seperti penambahan margin secara sepihak dalam skema penjadwalan ulang atau pengenaan denda yang bersifat akumulatif. Pada titik inilah mediator berperan aktif memberikan pemahaman serta mengoreksi draf usulan perdamaian yang berindikasi mengandung unsur riba, *gharar*, maupun ketidakadilan (*zhalim*), sekaligus menawarkan skema restrukturisasi yang sejalan dengan fatwa otoritatif (Rizaldi et al., 2025).

Sinergi antara ketepatan prosedural dan pengawalan substansi syariah oleh mediator pada akhirnya bermuara pada kualitas produk hukum yang dihasilkan dari proses perundingan tersebut. Ketika para pihak mencapai kesepakatan atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*) yang telah tersaring dari penyimpangan prinsip muamalah, majelis hakim dapat mengukuhkannya menjadi Akta Perdamaian (*Acta Vrede*) tanpa hambatan normatif. Dengan demikian, Akta Perdamaian yang lahir tidak sekadar memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya eksekutorial di mata hukum positif negara, melainkan juga memiliki keabsahan syar'i (*shariah validity*)

yang memberikan ketenangan batin serta keberkahan bagi ekosistem bisnis syariah (Rahmah et al., 2025).

Efektivitas mediasi sengketa ekonomi syariah di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan praktis yang bersumber dari kondisi para pihak yang bersengketa maupun kultur beracara. Keterbatasan pemahaman nasabah mengenai karakteristik serta mekanisme akad syariah sering kali memicu kesalahpahaman terhadap hak dan kewajiban kontraktual, khususnya ketika terjadi perubahan skema pembayaran atau restrukturisasi pembiayaan. Kondisi ini diperburuk oleh tingginya tensi emosional akibat tekanan finansial dan sengketa yang berlarut-larut, sehingga ruang dialog sulit berlangsung secara objektif. Selain itu, masih mengakarnya anggapan di kalangan sebagian pihak maupun kuasa hukum bahwa mediasi hanyalah tahapan formalitas prosedural sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara membuat proses perundingan kerap dijalani tanpa komitmen serius untuk mencapai titik temu (Kharisma & Nadilah, 2024).

Hambatan serupa juga muncul dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia di lingkungan peradilan, terutama terkait belum meratanya penguasaan substansi hukum bisnis dan keuangan syariah di kalangan mediator. Tidak seluruh mediator memiliki latar belakang keilmuan serta pengalaman teknis mengenai seluk-beluk produk perbankan syariah, mekanisme perhitungan margin atau bagi hasil, hingga batasan-batasan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya peran mediator dalam menggali alternatif solusi yang kreatif dan sesuai prinsip syariah, sehingga proses mediasi cenderung bersifat pasif dan berisiko berakhir pada laporan kegagalan yang mengembalikan perkara ke jalur litigasi konfrontatif (Sholeh et al., 2024).

Peningkatan efektivitas mediasi menuntut sinergi dari berbagai aspek mendasar, dimulai dari penguatan kapasitas serta kompetensi mediator di bidang hukum materiil dan praktik ekonomi syariah. Melalui pelatihan dan sertifikasi khusus yang berkelanjutan, mediator tidak hanya berperan pasif sebagai fasilitator komunikasi, tetapi juga mampu memetakan opsi penyelesaian restrukturisasi akad secara presisi tanpa melanggar koridor fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, diperlukan edukasi pra-mediasi yang lebih jelas dan sistematis kepada para pihak yang bersengketa mengenai manfaat strategis perdamaian serta batasan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam ruang perundingan, sehingga proses negosiasi tidak lagi dipandang sebatas formalitas penunda persidangan.

Langkah-langkah tersebut harus ditopang oleh konsistensi penerapan prinsip *ishlah* yang terukur dalam setiap perumusan draf Kesepakatan Perdamaian, memastikan bahwa klausul-klausul yang disepakati benar-benar mencerminkan

keseimbangan hak dan kewajiban atas dasar kerelaan bersama (*an-taradhin*) guna melahirkan Akta Perdamaian (*Acta Vrede*) yang berkeadilan substantif sekaligus berkepastian hukum.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan Pengaturan dan prosedur mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama telah ditegaskan secara imperatif melalui sinkronisasi PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Mediasi ditempatkan sebagai garda terdepan (mandatory mediation) yang mewajibkan para pihak berunding secara beriktikad baik (good faith) guna merumuskan Akta Perdamaian (Acta Vrede) yang berkekuatan hukum tetap.
2. Efektivitas mediasi dalam sengketa ekonomi syariah sangat bergantung pada keselarasan antara kepastian hukum positif, penerapan prinsip ishlah (perdamaian dan kerelaan/an-taradhin), serta kepatuhan syariah (shariah compliance). Dalam kasus restrukturisasi pembiayaan, kesepakatan damai wajib mematuhi koridor syariat seperti larangan menambah pokok tagihan dan pembatasan biaya sebatas biaya riil sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI, sehingga mediasi tidak hanya menghadirkan win-win solution tetapi juga kehalalan substansial.

REFERENSI

Aprilia, E. R., & Sulistyowati. (2022). Implementasi Akad Mudarabah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga dalam Perspektif Fikih. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *9*(1), 214–245. https://doi.org/10.21274/AN.V9I1.5346

Audria Putri, A., Erdkhadifa, R., Syariah, P., Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, U., & Febi, D. (2023). Analisis Efisiensi di Bank Victoria Syariah dengan Pendekatan Principal Component Analysis – Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 1517–1527. https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.7806

Ayu Jelita, P., Sabian Rafif, M., Haycal, M., & Arsyad, K. (2025). DAMPAK KUALITAS KONTRAK AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH DAN STABILITAS KEUANGAN SYARIAH. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi*, *6*(3). https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe/article/view/1111

Daulay, A. A., & Wahyono, T. (2024). Analisis Dukungan Organisasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Supra Matra Abadi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *9*(4). https://doi.org/10.30651/JMS.V9I4.23772

Hendra, H., Putri, R. C., Sudiarti, S., & Marliyah, M. (2024). Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik pada Perusahaan Leasing dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus PT. Adira Finance. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan*

& Bisnis Syariah, *6*(3), 2952–2965. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4844

Kharisma, N., & Nadilah, F. (2024). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Instrumen Pasar Modal Syariah diIndonesia (Investasi Pada Obligasi Syariah (Sukuk) Dan Saham Syariah). *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN* , *2*(12), 334–346. https://doi.org/10.61722/JIEM.V2I12.3214

Nuzha, N. (2019). PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, *4*(1). https://doi.org/10.29300/QYS.V4I1.4472

Rahmah, Z., Rahmah, Z. Z., Fatmawatie, N. W., Yuliani, Y., Syakur, A., Fatmah, D., Putri, K. A., Hasani, S., Rahmah, M., Rahmah, Y., Purnama, C., Syaipudin, L., & Tohari, I. (2025). The Evolution of Islamic Banking in Indonesia: Challenges, Opportunities, and Future Prospects. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *13*(2), 161–175. https://doi.org/10.61111/jakis.v13i2.888

Rahmawati. (2020). Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, *21*(1), 85–110. https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V22I1.2918

Rizaldi, A., Triana, E., Rahmadaniati, & Mayasari, N. (2025). Formulasi Hukum Fiqih Tentang Akad Belanja Online Dalam Paradigma Pemikiran Ulama Kontemporer. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(2), 1550–1559. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1143

Sari, W. R., & Sulistyowati. (2023). Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Membangun Ekonomi Yang Berkelanjutan dan Inklusif. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(2), 44–52. https://doi.org/10.55606/JEBAKU.V3I2.1690

Sholeh, B., Rohmadi, & Prajawati, M. I. (2024). ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH DI INDONESIA : STUDI NVIVO DAN LITERATUR REVIEW. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *7*(1), 263–274. https://doi.org/10.25299/jtb.2024.vol7(1).16645

Siregar, T. T., & Sharendova, L. (2023). Analisis Perlindungan Hak Cuti Hamil dan Melahirkan Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *7*(4), 21952–21957.

Sulistyowati, & Anam, C. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Data Nasabah Dalam Perspektif Hukum Perbankan Islam. *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, *20*(2), 303–320. https://doi.org/10.29138/LENTERA.V20I2.621

Sulistyowati, S. (2022). Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, *10*(2), 148–162. https://doi.org/10.18860/ED.V10I2.16318

Sumirat, I. R. (2019). Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Syakhsia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, *20*(2), 279–301. https://doi.org/10.37035/SYAKHSIA.V20I2.2353

Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, *1*(2), 1–30. https://doi.org/10.30659/JUA.V1I2.2456

Syaipudin, L. (2023). Contribution Of Young Entrepreneurs In Building The Creative Economy Of Village Communities. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, *12*(1), 80–98. https://doi.org/10.46367/IQTISHADUNA.V12I1.1125

Syaipudin, L. (2025). *Pengantar Penelitian Lapangan Sederhana Berbasis Jurnalistik (Kualitatif, Kuantitatif, R&D dan Studi Kepustakaan)*. Dawarmiyata Press LPPM STIE Al-Anwar.

Syaipudin, L., & Awwalin, I. (2022). Strategi Promosi Melalui Pemanfaatan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Penjualan pada Home Industry Baso Aci Mahira Lamongan. *Sanskara Manajemen Dan Bisnis*, *1*(1), 31–42.

Wahyuni, N., Melani, E. A., Syahruni, N., Amran, Y., & Kamaruddin. (2025). ANALISIS AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DALAM PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN. *Jurnal Pengembangan Bisnis Dan Ekonomi*, *6*(3). https://ijurnal.com/1/index.php/jpbe/article/view/1105

Wildan, M., Evan, D. R., Apridynata, M., Dasopang, N. S., Ramadani, R., & Aisyah, N. (2025). Ijarah Muntahiya Bittamlik Di Perbankan Syariah. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, *6*(2), 486–491. https://doi.org/10.56633/JSIE.V6I2.1268